

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TENTANG PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019
(Studi Pada Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

DELPI ADRIAN

NPM: 1521020202

Jurusan: Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara)



Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.Ag

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S. Ag., M,H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Partisipasi politik adalah suatu mekanisme penting dalam suatu negara. Pada saat ini partisipasi politik masyarakat tepatnya didaerah kelurahan Surabaya kecamatan Kedaton Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari warga yang ikut berpartisipasi maupun tidak, mereka masing-masing memiliki alasan yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat kelurahan Surabaya kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung sangat beragam diantaranya, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesadaran politik, dan lain-lain yang terdiri dari tipologi pasif maupun spector.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat kelurahan Surabaya dalam tinjauan fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan sifat penelitian *empiris analitik*. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara sebagai metode utama dan dokumentasi sebagai metode pendukung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Dari penjabaran penulis dari bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat kelurahan Surabaya kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung, masih kurang baik dalam pemilihan umum presiden di tahun 2019. Hal ini dikarenakan kesadaran politik masyarakat kelurahan Surabaya kecamatan Kedaton masih sangat pasif. Kurangnya kesadaran politik masyarakat menyebabkan pelemahan pada legitimasi kepemimpinan yang terpilih, dan membahayakan pemerintahan yang sukses karena kebijakan yang dikeluarkan tidak ditaati dan kurang mendapat respon positif, dan hal ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang membutuhkan kekuasaan politik. Tinjauan fiqh siyasah terhadap partisipasi politik masyarakat kelurahan Surabaya kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung, yaitu Islam tidak mengharuskan model pasti dalam menyampaikan aspirasi politik, namun menaati *ulil amri* (pemerintah) adalah suatu kewajiban selama kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan syariat. Perbedaan pendapat aspirasi politik dan kepentingan adalah hal yang wajar, tetapi prinsip menjaga persatuan dan kesatuan merupakan kunci utama kekuatan dan kemenangan selama masih dibina oleh *aqidah* yang kokoh.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Delpi Adrian
NPM : 1521020202
Jurusan : Siyasaah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah
**Judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT TERHADAP PILPRES 2019
(Studi Pada Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton
Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.Ag
NIP.197009011997031002

Pembimbing II

Relit Nur Edi, S.Ag., M.H
NIP.196901051998031003

Ketua Jurusan Siyasaah,

Frenki, M. Si.
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP PILPRES 2019 (Studi Pada Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)”** disusun Oleh Nama: Delpi Adrian, NPM: 1521020202, Program Studi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. MH. (.....)

Sekretaris : Ahmad Fauzan, M. H (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**



**Dr. H. Khabiduddin, M.H.
NIP. 1962102199930311002**

MOTTO

تَنْزَعْتُمْ فِإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا مَرُّوْا إِلَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْرًا مَنْوَالَّذِينَ يَأْتِيهَا
مِنْ خَيْرٍ ذَلِكُمْ إِلَّا خِرًا وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي

تَأْوِيلًا وَأَحْسَد

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. An-Nisa : 59).



PERSEMBAHAN

Skripsi Sederhana ini Kupersembahkan Sebagai Tanda Cinta, dan Hormat Tak Terhingga Kepada :

1. Kedua orang tuaku Ayahanda H. Sahril Budiman dan Ibu Suniati yang telah tulus Ikhlas membesarkan, membiayai, serta mendoakanku hingga aku dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, senyum bahagia kalian menjadi tujuan terbesar dalam hidupku, semoga Allah selalu melindungimu dimanapun berada.
2. Kakak-kakakku Weli Triana, Alven Riza beserta isteri Zuliana, dan keponakanku Darma Putra Azula dan Raisa Putri Azkia yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan demi keberhasillanku.
3. Sahabat sekaligus orang yang banyak membantu dan memberi arahan terhadap pembuatan skripsi ini Tri Setiawan, S.H dan juga Diyan Puspitasari S.H, terimakasih atas segala bantuan dan motivasinya.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan dari padepokan halu Yovee Alka, kanjeng Kholis, suhu Dyosa, ki Sobri, Emil, Njud, Irfan, Panji. yang selalu menemani dalam suka maupun duka, serta memberikan dukungan kepadaku.
5. Teman-teman Siyasa B yang saling mendukung dan menemani dibangku perkuliahan.
6. Seluruh dosen yang selalu Ikhlas memberikan Ilmunya, semoga bermanfaat bagiku di dunia akhirat.

7. Yang kubanggakan Alamamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Nama: Delpi Adrian, lahir pada tanggal 22 Februari 1996 di Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, kota Bandar Lampung. Merupakan putra ke-3 dari pasangan bapak H. Sahril Budiman. dan ibu Suniati.

Pendidikan yang pernah ditempuh :

1. SDN 3 Surabaya, Kedaton, Bandar Lampung, 2007.
2. MTSN 2 Sukarame , Bandar Lampung 2011.
3. SMA Gajah Mada Bandar Lampung, 2014.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Siyash Syar'iyah (Hukum Tata Negara).



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terucap untuk *Nabiullah* Muhammad SAW. Yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir. Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul **“TINJAUAN FIQIH SIYASAH TENTANG PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019 (Studi di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)”**

Skripsi ini merupakan nagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada progam Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam pembuatan skripsi ini. Karena itu, penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri raden Intan lampung. Serta para Wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. Dr. H. Khairuddin,. M.H. selaku dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis.
3. Frengki, M..Si. selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Hj. Zuhraini, S.H., M.Ag selaku pembimbing I dan Relit Nur Edi, S. Ag., M,H selaku pembimbing II yang telah banyakmemberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Mahasiswa Jurusan Siyasah Angkatan 2015. Khususnya kelas tempatku menuntut Ilmu dibangku perkuliahan, kelas Siyasah B, teman-teman seperjuangan KKN kelompok 140 desa pematang baru, Kecamatan Palas, Lampung Selatan.

8. Teman-teman seperjuangan PPS kelompok 48 Pengadilan Agama Tanjung Karang, semoga kesuksesan akan selalu kebersamai kita semua.

Saya sebagai penulis berharap semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai Amal dan Ibadah, *Amin Yaa Robbal'Alamin.*

Billahi taufik wal hidayah, Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Bandar Lampung, 16 Maret 2020
Penulis

Delpi Adrian
1521020202

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian	9
H. Metode Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Partisipasi Politik	16
1. Pengertian Fiqh Siyasah	17
2. Partisipasi Politik Menurut Fiqh Siyasah	17
3. Pandangan Para pemikir Islam	21
4. Pemilihan Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah	36
B. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilpres	43
1. Pengertian Partisipasi Politik	43
2. Partisipasi Politik Masyarakat.....	45
3. Sistem Pilpres Menurut Undang-undang	56
C. Tinjauan Pustaka.....	61

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Tentang Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.....	63
1. Sejarah Berdirinya Kelurahan Surabaya	63
2. Visi dan Misi Kelurahan Surabaya	64
3. Keadaan Geografi Kelurahan Surabaya	64
4. Keadaan Demokrasi di Kelurahan Surabaya	67
5. Program-Program di Kelurahan Surabaya.....	71
6. Struktur Organisasi Kelurahan Surabaya.....	71
B. Partisipasi Masyarakat Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung	76
1. Tingkat partisipasi Masyarakat	76
2. Faktor Partisipasi Masyarakat.....	79

BAB IV ANALISIS DATA

A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Surabaya Terhadap Pilpres 2019	86
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Surabaya Terhadap Pilpres 2019	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Rekomendasi.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

TABEL-TABEL

1. Keadaan Geografis Kelurahan Surabaya.....	64
2. Jarak Kepusat Pemerintahan.....	65
3. Data Penduduk.....	66
4. Struktur Organisasi.....	71
5. Data Golput.....	77
6. Data Pemilih.....	78



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada bagian sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi pembaca dalam memahami judul tersebut. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Presiden 2019 (Studi Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

Tinjauan yaitu pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

Fiqh Siyasah berasal dari kata “*Fiqh*” dan “*Siyasah*”, adapun fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhun*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “faham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya². dan Siyasah Syar’iyah yaitu ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.³ Jadi Fiqh Siyasah ialah ilmu yang mengkaji tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan kenegaraan.

¹ Pengertian-tinjauan/http:elib.unikom.ac.id/ (diakses pada 17 Mei 2019 , pukul 13.45).

² Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, h.15; Ma’luf, al-Munjid, h. 591.

³ *Ibid.*

Partisipasi adalah keterlibatan, kontribusi, peran, dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, atau peran serta.⁴

Politik secara *etimologis* berasal dari bahasa Yunani *Politea*, yang akar katanya adalah *polis*, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan *teia*, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti *politics* mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa.⁵

Pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Jadi dengan demikian dari uraian istilah judul yang dikemukakan di atas maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Presiden 2019 di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi tujuan peneliti untuk membahas judul tersebut ialah:

1. Alasan Objektif

- a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat di kelurahan Surabaya, kecamatan Kedaton Bandar Lampung terhadap pemilihan umum Presiden 2019.
- b. Untuk mengetahui lebih dalam tinjauan Fiqh Siyasah mengenai partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Umum Presiden 2019.

⁴ Muhammad Budi Setiawan, *Mozaik Gerakan Pemuda Kontemporer*, h. 88-89.

⁵ Hamdan Mansyur Tjiptadi, S.ESIP MM, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama) h. 29.

2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang saya pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah.
- b. Pembahasan penelitian ini erat kaitannya dengan fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap Pilpres 2019 yang baru saja di adakan di Indonesia.
- c. Tersedianya literatur yang menunjang sebagai refrensi kajian dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

C. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik merupakan mekanisme penting dalam sebuah negara, terutama yang menggunakan sistem demokrasi liberal. Salah satu contohnya adalah dalam pemilu atau pemilihan umum, partisipasi politik dalam pemilu adalah salah satu cara dalam memilih orang-orang yang akan mengisi jabatan di lembaga legislatif maupun eksekutif serta salah salah satu pelayanan hak-hak asasi warga dalam bidang politik.⁶

Kemerdekaan berpendapat merupakan perwujudan dari sila ke-4 Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Kemudian didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 menegaskan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-Undang”.⁷

⁶ www.elpakpahantampan.wordpress.com, Kamared El pakpahan “Partisipasi Masyarakat Dalam Politik” 10 Desember 2019.

⁷ Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum* (Jakarta; Restu Agung, 2006) cet. 1 h. 36.

Pada lain pihak apa yang dihasilkan dalam pemilu juga menghasilkan kekecewaan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. kekecewaan itu disuarakan untuk banyak pihak, kekecewaan sebagian masyarakat terhadap pemimpin antara lain melahirkan sikap absen dalam pemilu. Lebih jauh dari itu sikap tidak mau berpartisipasi dalam pemilu diungkapkan secara atraktif, seolah-olah pihak yang kecewa terhadap hasil pemilu yang selalu melakukan kampanye dan mengajak pihak lain agar tidak berpartisipasi dalam pemilu, mereka yang menolak berpartisipasi dalam pemilu menyebut diri mereka sebagai golput.⁸

Pilpres sebagai salah satu pelaksanaan demokrasi di Indonesia ialah proses memilih orang untuk mengisi jabatan Kepala Negara (Presiden) beserta seorang wakilnya, dengan cara demokrasi atau pemilihan langsung oleh rakyat, Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."⁹


Menurut data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat golput pada pilpres 2004 sebanyak 23,30%, pilpres 2009 sebanyak 27,45%, dan pilpres 2014 sebanyak 30,42%, sedangkan untuk data pilpres 2019 KPU belum memiliki jumlah pastinya dikarenakan kurangnya data namun berdasarkan Lingkaran Survey Indonesia jumlah mereka yang tidak menggunakan hak pilih

⁸ Badri Khairun dkk, *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput Sebagai Alternatif Partisipasi Umat* (Jakarta: Nimus Multima, 2004) , h. 93.

⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 Tahun 1999 *Tentang Masa Jabatan Capres-Cawapres*.

atau golput di pilpres 2019 paling rendah sejak Pilpres tahun 2004, berdasarkan hasil hitung cepat LSI jumlah pemilih golput pada 2019 sebanyak 19,24% berdasarkan hitung cepat.¹⁰ Walaupun dari data di atas menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, pemikiran golput harus terus dicegah dan ditekan, masyarakat masih belum sadar tentang apa yang terjadi terhadap legitimasi parlemen maupun eksekutif dan juga dampak politik terhadap kehidupan mereka.

Menurut Ibnu Taymiyah berbicara dan mengemukakan pendapat adalah suatu kebolehan tapi disamping itu semua Islam juga memberikan batasan-batasan dalam rangka menghargai hak orang lain.¹¹ Walaupun golput di nilai sebagai hak politik bagi sebagian orang namun hal ini tidak dibenarkan dan tidaklah di anjurkan.



Hal inilah yang terjadi di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, masyarakat kelurahan Surabaya memiliki caranya masing masing dalam menyuarakan hak politiknya di pilpres, tak jarang di jumpai pemilih yang sekedar memilih tanpa mengetahui visi dan misi pilihannya, ada yang memilih karna sejumlah uang, dan tidak sedikit pemilih yang berfikiran apatis, belumlah isu hoax atau berita palsu yang menimpa kedua paslon menyebabkan kepanikan publik dan merubah persepsi masyarakat terhadap politik menjadi lemah. Kelurahan Surabaya yang terletak di Kecamatan Kedaton Bandar Lampung memiliki luas wilayah 57 H dengan jumlah

¹⁰ <http://m.detik.com/news/berita/d-4533356/lsi-denny-ja-golput-pilpres-2019-menurun.html>, "LSI Denny JA: Golput Pilpres 2019 Menurun", 10 desember 2019.

¹¹ Ibnu Taymiyah, *kumpulan fatwa-fatwa Ibnu Taymiyah*, (Jakarta darul haq, 2007), h. 23.

penduduk 7586 jiwa dan 6894 dpt dan dari 6894 dpt tersebut terdapat 61 suara yang tidak digunakan.¹²

Menurut geografis kelurahan surabaya terletak di daerah perkotaan dengan status sosial dan kultur masyarakat yang beragam, menjadikan fenomena ini menarik untuk dibahas. memilih merupakan hak setiap warga negara yang telah dinyatakan dewasa oleh undang-undang untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilihpresiden, danjika hal hal apatis ini dibiarkan maka akan melemahkan legitimasi kepemimpinan terpilih dan membahayakan kelangsungan pemerintahan yang sukses dan mensejahterakan karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak ditaati dan kurang mendapat respon positif dari masyarakat. Pembangunan itu akan berhasil jika adanya dukungan dan partisipasi masyarakatnya. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesuksesan pelaksanaan pembangunan mengingat dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menempatkan status masyarakat yang bukan hanya sasaran pembangunan tetapi juga merupakan subyek dalam proses modernisasi dan perubahan yang dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri.

Islam memang tidak mengatur bagaimana cara memilih seorang pemimpin, namun sistem demokrasi bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan Islam, justru menaati *ulil amri* (pemerintah) selama tidak

¹² Wawancara dengan Bapak Khoirul (40) Lurah Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung , pada hari Rabu 25 September 2019.

menjerumuskan kedalam kesesatan adalah bagian dari kewajiban seorang muslim.

Kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menjadi tolak ukur keberhasilan pemilu. Minimnya partisipasi masyarakat telah menjadi masalah penting yang harus dicari solusinya. Muncul persepsi bahwa menurunnya tingkat partisipasi dikarenakan adanya pemilih yang apatis bahkan anti partisipasi, ini dapat di lihat dari banyaknya surat suara yang tidak sah dikarenakan pemilih memilih semua calon pasangan yang mengakibatkan tidak sahnya surat suara.

Pemilihan umum presiden memiliki karakteristik yang berbeda dari pemilihan umum lainnya dan memiliki skala yang paling luas dari pemilu lainnya maka dari itu konflik yang munculpun berdampak sangat besar terhadap persatuan dan kesatuan umat, apa lagi sampai memunculkan permusuhan dan kebencian yang sudah jelas dilarang, sebaliknya dalam pandangan Islam sukses dan lancarnya pemilihan umum merupakan sunatullah selagi berlandaskan pada semangat kebersamaan, dan membangun untuk kemakmuran bersama.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini terfokus pada tinjauan fiqh siyasah mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pilpres 2019 dan berfokus pada lingkungan III yang terdiri dari 8 RT yang berada di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, karna di lokasi banyak terdapat

fenomena sosial yang berkaitan dengan Pilpres 2019 dan di lokasi ini memiliki tingkat golput yang cukup tinggi.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti mendapatkan beberapa Rumusan Masalah, yaitu:

1. Apa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat terhadap Pilpres 2019 di Kelurahan Surabaya Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah mengenai partisipasi politik masyarakat terhadap Pilpres 2019 di Kelurahan Surabaya Bandar Lampung

F. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah mengenai Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung terhadap Pilpres 2019.
 - b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat terhadap Pilpres 2019.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara teoritis yaitu menambah hasanah keilmuan tentang pemikiran politik Islam yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat.
 - b. Secara praktis yaitu agar dijadikan refrensi tambahan terkait untuk mengetahui perkembangan politik dan untuk menerangkan cara berpolitik yang Islami di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang partisipasi politik terhadap pilpres 2019 sebagai sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca untuk mengetahui permasalahan partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Umum Presiden di Kelurahan Surabaya Bandar Lampung.
- b. Untuk memberikan sebagian pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam dan sumbangan pembendaharaan pustaka dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

- a. Untuk dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tatacara bagaimana suatu penelitian itu di laksanakan.¹³ Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode:

¹³ Susiadi AS, *Metodeologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN RadenIntan Lampung, 2015), h. 21.

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research* yang langsung dilaksanakan dilapangan.¹⁴ Yang menjadi objek penelitian ini adalah partisipasi masyarakat di kelurahan Surabaya, kecamatan kedaton Bandar lampung dalam pilpres 2019.
- b. Sifat penelitian yaitu penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif.¹⁵ Yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel di kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar lampung mengenai partisipasi politik masyarakat dalampilpres 2019.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung kelapangan guna melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data secara langsung dari obyek penelitian.¹⁶
- b. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung mengenai partisipasi masyarakat terhadap pilpres 2019. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat di kelurahan Surabaya, kecamatan kedaton Bandar lampung.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 150.

- c. Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, internet, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi.¹⁷

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan dilakukan pada responden.

b. Interview

Interview adalah Tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang dapat melihat muka yang dapat melihat muka yang lainnya dan mendengarkan telinganya sendiri suaranya.¹⁸ Sedangkan jenis *Interview* yang digunakan adalah *Interview* bebaster pimpin, *Interviewer* membawa kerang kapertanyaan-pertanyaan untuk disajikan, tetapi bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu disajikan dan irama interview sama sekali diserahkan kepada kebijakan (*Interviewer*).¹⁹

Pengumpulan data yang penyusun peroleh dari responden untuk mengungkapkan partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan

¹⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 192.

¹⁹ *Ibid.* h. 207.

umum presiden 2019, di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, maka responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan umum presiden 2019.

Interview ini digunakan sebagai metode utama di dalam penelitian ini, karena terdapat unsur penting untuk mendapatkan Informasi yang diperlukan sehingga data-data yang akurat dapat diperoleh, Metode ini digunakan untuk mencari informasi dan data-data yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden 2019.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah “mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan juga termasuk juga buku-buku tentang partisipasi politik, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penyelidikan”.²⁰ Metode dokumentasi dijadikan sebagai metode pelengkap. Data yang akan digambarkan adalah data yang berkenaan dengan dokumen tertulis pelaksanaan di kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung mengenai partisipasi politik masyarakat Kelurahan Surabaya terhadap pilpres 2019. Dalam kegiatan ini dokumentasi berperan sebagai alat kontrol data-data yang diperoleh melalui wawancara.

²⁰ Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 83.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah jumlah dari DPT yang terdaftar dipemilihan umum presiden 2019 di lingkungan III kelurahan Surabaya, kecamatan kedaton Bandar Lampung yang berjumlah 1913 DPT.

b. Sampel

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik non random sampling yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.²² Cara ini dianggap paling tepat untuk memilih anggota sampel sehingga keobjektifan hasil penelitian dapat terjamin.

Sampel yang digunakan ialah *Purposive Sampling*, yaitu sampel tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang diteliti.²³ Sampel diambil tidak secara acak, melainkan ditentukan sendiri oleh peneliti dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 orang, dengan rincian. Satu ketua penyelenggara pemilu,

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&R*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 117.

²² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), h. 57.

²³ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), h. 42.

dua tokoh masyarakat, satu tokoh Agama dua puluh dua masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi, dan sepuluh orang yang berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden di kelurahan Surabaya, kecamatan kedaton Bandar lampung.

5. Pengolahan Data

Setelah peneliti memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu:

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah di kumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁴
- b. Koding, yaitu mengklafikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori,²⁵ atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan sistematis.
- d. Penyusunan atau sistematis data (*conructing atau systematizing*), yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.²⁶

²⁴ Susia,di, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IA,IN Lampung, 2015), h. 115.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abdulka,dir Muha,mma,d, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra, Aditya, Bakti, 2004) Cet ke-1, h. 9.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu “suatu prosuder penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.²⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat Induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk mencari kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.²⁸



²⁷ Joko Subgyo, *Metode Penelitian dalm Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka, Cipta, 2011), h. 104.

²⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia, Indonesia., 1998), h. 34.

BAB II LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PARTISIPASI POLITIK

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *Fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam". Menurut istilah, fiqh adalah "Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).

Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama mujtahidin untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (Ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (Muamalah).²⁹

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan

²⁹ Dr Muhammad iqbal, M.Ag, *fiqh siyasah* (Jakarta: prenad amedia group 2014) hal. 3.

kebijaksanaan.³⁰ Pengertian pembahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan Siyasa adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara Terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasa adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.³¹ Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasa adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”.³² Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasa “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”³³

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasa merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasa ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum kaum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Partisipasi Politik Menurut Fiqh Siyasa

Yang dimaksudkan dengan partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau organisasi politik dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum di institusi politik formal maupun informal, di

³⁰ Ibn Manzhur, *Lisan Al Arab*, Juz 6 (Beirut: Dal al-Shadr, 1968), h. 108.

³¹ Abdul Wahhab khallaf, *Al-Siyasa al-Syar'iyah*, (Kairo: Darul-Anshar, 1977), h. 4-5.

³² Ma'luf, al-Munjid, h. 362.

³³ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz 6 h, 362.

tingkat nasional atau daerah beserta seluruh aktivitasnya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktivitas lainnya. Di antara manfaat yang diinginkan dari keberadaan politisi muslim di lembaga-lembaga kenegaraan adalah menyuarakan kebaikan dengan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan memperbesar diberlakukannya keputusan yang memudahkan dakwah Islam berkembang³⁴.

Dalam pemerintahan Islam dikenal istilah *syura* yang berasal dari kata kerja *syawara yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata *syawara* adalah *tasyawara*, artinya berunding, saling bertukar pendapat. *Syawir*, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah³⁵. Jadi, *syura* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh *nash-nash* al-Qur'an dan hadis-hadis nabawi. Oleh karena itu, musyawarah sangat lazim digunakan dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya. Menurut Muhammad Abduh, secara fungsional musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. Dengan musyawarah, rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan

³⁴ Ibnu Kencana Syafeie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 242.

³⁵ Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, h. 18.

mempraktekkannya, bukan mempraktekkan pendapat seorang kepala negara, sekalipun pendapatnya benar. Karena orang banyak yang bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan dari pada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat. Lebih jauh Abduh menjelaskan bahwa Allah SWT juga mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah, sebab ia merupakan perbuatan terpuji di sisi Allah. Dalam Al-Qur'an, ada dua ayat yang menyebutkan secara jelas mengenai musyawarah, dan setiap satu dari dua ayat tersebut mempunyai petunjuk masing-masing. Dua ayat yang menerangkan tentang musyawarah tersebut antara lain: Al-Qur'an surat Ali-Imran: 159



فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ أَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
١٥٩

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemahlembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah-lah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali-Imran : 159).

Menurut Farid Abdul Khaliq, perintah pada ayat di atas, sekalipunditujukan kepada Rasulullah SAW, tetapi perintah itu juga ditujukan kepada pemimpin tertinggi negara Islam di setiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah dengan rakyat dalam segala

perkara umum dan menetapkan hak partisipasi politik bagi rakyat di negara muslim sebagai salah satu hak dari hak-hak Allah yang tidak boleh dihilangkan. Pelanggaran penguasa atas hak itu termasuk diantara kemungkaran terbesar, karena begitu besarnya kerusakan dan kemudharatan yang diakibatkan oleh sikap pelanggaran itu terhadap masyarakat dan negara. Al-Qur'an surat Asy-Syura: 38

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝ ٣٨

Artinya: *“Lalu dikumpulkan Ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan dihari yang ma'lum.”* (Q.S. Asy-Syura : 38).

Menanggapi ayat di atas, Farid Abdul Khaliq berpendapat bahwa ayat di atas mengandung penjelasan tentang sifat rakyat yang baik, dan menyatakan bahwa musyawarah termasuk diantara ciri khas dan keistimewaannya. Jika surat Ali-Imran: 159 menunjukkan bahwa musyawarah adalah sistem hukum dalam Islam, maka surat Asy-Syura: 38 ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah metode hidup. Jadi, kata musyawarah dalam realitanya lebih luas maknanya dari pada kata demokrasi, sebab demokrasi seringkali hanya dalam bentuk parlementer, sedangkan musyawarah adalah metode hidup dalam setiap lembaga pemerintahan, mulai dari penguasa sampai rakyat biasa.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat dengan jelas bahwa musyawarah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Disamping merupakan bentuk perintah dari Allah SWT, musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang

demokratis. Dengan musyawarah, setiap orang yang ikut bermusyawarahkan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Di sisi lain, pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh dan para pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan kepentingan bersama. Bahkan pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada hak kebebasan dalam mengemukakan pendapat, hak persamaan, dan hak memperoleh keadilan bagi setiap individu.

3. Pandangan Para Pemikir Islam mengenai partisipasi politik

a. Pandangan Para Pemikir Islam di Indonesia

Mengingat begitu pentingnya konsep *syura* dalam Islam terkait dengan pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia, maka pemikir-pemikir Islam di Indonesia pun mengemukakan gagasannya mengenai konsep *syura* atas partisipasi politik masyarakat sebagai pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia. Pemikir-pemikir Islam tersebut berpendapat:

1) Nurcholis Majid

Menurut Nurcholis Majid, pada dasarnya prinsip *syura* (musyawarah) tidak akan berjalan produktif tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam tatanan modern kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilembagakan antara lain dalam

kebebasan akademik dan kebebasan pers. Tapi prinsip musyawarah itu juga akan dirusak oleh sikap-sikap absolutistic dan keinginan mendominasi wacana karena tidak adanya perasaan cukup rendah hati untuk melihat kemungkinan orang lain berada dipihak yang lebih baik atau lebih benar. Musyawarah yang benar, adalah musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan dan tanggung jawab kemanusiaan. Sehingga demokrasi, sebagaimana di kehendaki oleh logika musyawarah itu sendiri, senantiasa menuntut dari masing-masing pihak yang bersangkutan untuk bersedia dengan tulus bertemu dalam titik kesamaan kebaikan bagi semua, dalam semangat memberi dan mengambil yang dijiwai oleh pandangan kemanusiaan yang optimis dan positif. Oleh karena itu pula, demokrasi dengan musyawarah yang benar sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat dan akan kandas oleh adanya stratifikasi sosial yang kaku dan *apriori* dalam sistem-sistem paternalistik dan feodalistik.

2) Amien Rais

Menurut Amien Rais, negara demokratis harus dibangun dan dikembangkan melalui mekanisme musyawarah (*syura*). Prinsip ini menentang elitisme yang menganjurkan bahwa hanya para pemimpin (elit) saja-lah yang paling tahu cara untuk mengurus dan mengelola negara, sedangkan rakyat tidak lebih sebagai golongan yang harus mengikuti kemauan elit. Lebih jauh Amien Rais menguraikan bahwa

musyawarah merupakan pagar pencegah bagi kemungkinan munculnya penyelewengan negara ke arah otoritarianisme, despotisme, diktatorisme, dan berbagai sistem lain yang cenderung membunuh hak-hak politik rakyat. Musyawarah atau mekanisme pengambilan keputusan melalui konsensus dan dalam hal-hal tertentu “bila tidak tercapai suatu konsensus” bisa dilakukan dengan *voting*, yang merupakan salah satu manifestasi dan refleksi dari tegaknya prinsip kedaulatan rakyat. Meskipun secara factual musyawarah dilakukan oleh sebuah kelompok terbatas, hal ini dalam sistem demokrasi modern tetap dianggap *legitimate* dan bahkan rasional. Karena secara faktual juga tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara dalam skala massif untuk melakukan musyawarah terbuka dan mengambil keputusan yang berdaya jangkau nasional. Sebagai rasionalisasinya, kemudian dibuat lembaga perwakilan rakyat (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih oleh semua warga negara secara bebas, langsung, jujur, dan adil. Institusi inilah yang akan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan politik dan ekonomi yang disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat pada kurun waktu terbatas dan tertentu. Berpegang pada asumsi bahwa musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar ajaran Islam mengenai pengaturan publik atau negara, Amien Rais secara tegas menolak sistem atau bentuk negara kerajaan atau monarki, seperti Saudi Arabia. Menurutnya, Arab Saudi oleh banyak orang telah

disalah pahami sebagai penerapan ajaran Islam, padahal bukan. Sistem kerajaan atau monarkhi dimana kekuasaan dipegang oleh raja secara turun temurun sesungguhnya tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam. Suatu kerajaan yang rajanya hanya merupakan figur simbolis, sedang kekuasaan sebenarnya tetap ada di tangan rakyat seperti kerajaan Inggris sekarang ini, jelas lebih benarkan oleh Islam. Dengan kata lain, kerajaan Inggris lebih Islami dari pada kerajaan Saudi, sebab yang pertama memberikan kedaulatan kepada rakyat dan penguasa yang sebenarnya harus dipilih oleh rakyat secara periodik, sedang yang kedua raja dan pangeran adalah pemilik-pemilik negara secara turun-temurun dan tidak perlu bertanggung jawab kepada rakyat

3) Abdurrahman Wahid

Menurut Abdurrahman Wahid, Islam merupakan agama demokrasi. Sebab, *pertama*, Islam adalah agama hukum, sehingga semua orang diperlakukan sama. *Kedua*, Islam memiliki asas musyawarah (*syura*) untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, dan *syura* merupakan cara yang efektif. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (*masalih umat*). *Keempat*, demokrasi senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Akan tetapi, Gus Dur menolak jika peran yang harus dimainkan dari idealisasi agama sebagai alternatif satu-satunya pilihan bagi upaya demokratisasi. Gusdur khawatir jika Islam

ditempatkan sebagai satusatunya alternatif, justru akan kehilangan relevansinya. Menurutny, demokratisasi harus dimulai dari pemberdayaan politik rakyat. Dalam proses ini semua unsur masyarakat harus dilibatkan tanpa mengenal golongan. Dan yang terpenting masyarakat harus memulai untuk berdemokrasi. Dan itulah hakikat dari demokratisasi menurut Gus Dur Partisipasi politik dalam konsep Islami adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Seperti dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ أَهْلَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْتُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝ ٣٨

Artinya: “*sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk memberikan kepercayaan kepada mereka yang dipercaya untuk melaksanakan amanat tersebut.*” (Q.S. An-Nisa: 58).

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Politik Islam adalah aktivitas politik sebagai umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis

solidaritas kelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam (pemeluk agama Islam).³⁶

Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap dan perilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam. Menurut Taufik Abdullah “bermula dari suatu keprihatinan moral dan doktrin terhadap keutuhan komunikasi spriritual Islam”.³⁷ Nilai-nilai utama dalam kehidupan politik yang harus ditegakkan dalam sebuah Negara yang baik yaitu:

a) Nilai keadilan

Nilai keadilan adalah “tidak berpihak” dan pada dasarnya seseorang yang adil harus berpihak yang benar. Dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (٥٨)

Artinya: “...dan apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia maka hendaklah engkau memutuskan dengan adil.” (Q.S. An-Nisa : 58).

Berdasarkan ayat di atas prinsip keadilan merupakan suatu nilaikebaikan seseorang penguasa, dimana harus bertindak adilterhadaprakyatnya sesuai dengan garis-garis besar haluan Islam (GBHI). Apabila seseorang penguasa keluar dari jalur

³⁶ M. Din Sya,msuddin, Etika, A,ga,ma, Da,la,m Memba,ngun Ma,sya,ra,ka,t Ma,da,ni, (Ja,ka,rta,; Logos,Wa,ca,na, Ilmu, 2012), h.3

³⁷ Taufik Abdullah, *Op.Cit.*,h. 17

keadilan, maka harus disingkirkan dari kursinya dan dilarang mentaati perintahnya

b) Nilai Kejujuran

Dalam terminologi Islam kata jujur adalah *sidiq* yaitu salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dinyatakan bahwa:

وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٧٠

Artinya: "...dan katakanlah perkataan yang benar." (Q.S. Al-Ahzab : 70).

Berdasarkan ayat di atas, kejujuran menjadi pangkal hidup yang baik karena kejujuran mencegah perilaku menyimpang. Kejujuran harus menjadi pedoman perilaku baik yang memerintah maupun yang diperintah untuk menuju hidup yang baik. Tanpa kejujuran, maka proses politik tidak akan menghasilkan pemecahan masalah yang sesungguhnya karena terdapat masalah-masalah yang tetap tersembunyi dan motif-motif yang juga tersembunyi. Kehidupan politik yang baik harus didasarkan atas nilai kejujuran semua pihak³⁸.

c) Nilai Kebebasan

Setiap masyarakat pada setiap masa memiliki kondisi yang khas, sehingga masing-masing pandangan dan jalan yang

³⁸ Ari Darmastuti, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Fakultas Usuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Vol I, 2005, h.63

berbeda-beda. Hakikat ini merupakan salah satu kandungan makna firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 48 :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً ٤٨

Artinya: "...setiap manusia (masyarakat) diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang." (Q.S. Al-Maidah : 48).

Berdasarkan ayat di atas dalam Islam menjamin kemerdekaan dan kebebasan tiap warga negara untuk berfikir, berbicara dan berpendapat tidak dilarang selama selaras dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah³⁹.

d) Nilai Kesederhanaan

Kesederhanaan bukan berarti kemelaratan tetapi hidup sesuai dengan hasil kerja yang diperoleh dari usaha yang dilakukan. Nilai-nilai yang luhur harus diterapkan dalam kehidupan politik. Masyarakat Indonesia dengan penerapan nilai Islami pada kehidupan politik masyarakat, Akan mengubah pola pikir, dan tingkah laku individu atau masyarakat tersebut.⁴⁰ Al-Quran memberikan tuntunan pada masyarakat:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن
وَالِ ١١

³⁹ Kadar M. Yusuf, M. Ag. *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: paragonatama Jaya, 2013), h. 29

⁴⁰ Ari Darmastuti, Op, Cit., h. 74

Artinya: “...sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang terdapat pada suatu kaum (masyarakat) sehingga mereka mengubah apa yang terdapat pada mereka.” (Q.S. Ar-Rad : 11).

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa dalam suatu masyarakat atau pemerintah itu tergantung pada sikap mental pelakunya, masyarakatpun dituntut untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik. Untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Partisipasi politik yang disalurkan merupakan suatu prinsip etis yang mengharuskan bahwa proses politik dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi public untuk menuju masyarakat madani. Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat pada pemerintah yang berlaku dalam kehidupan taat kepada perintah atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu pemerintah merupakan suatu bentuk usaha dukungan atau dengan kata lain ikut berpartisipasi.⁴¹

Dalam konteks ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
 وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
 خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul dan Ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar

⁴¹ M. Din Syamsuddin, *Op, Cit.*, h.19

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa : 59).

Berdasarkan ayat diatas kepatuhan terhadap pemimpin merupakan suatu kepatuhan terhadap suatu pemerintah yang berjalan. Pemimpin yang harus ditaati adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, serta konsekuen melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangannya. Artinya ia memiliki integritas kepribadian, soleh pribadi, soleh sosial dan bertanggung jawab.

b. Golput Menurut Fiqh Siyasa

Memilih dalam pemilu merupakan hak warga negara. Sebagai hak, maka hukum dasar penggunaannya adalah mubah, hal ini sejalan dengan kaidah umum dalam fiqh muamalah: *“pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”*⁴²

Hukum asal menggunakan hak pilih adalah mubah, dalam arti boleh digunakan dan boleh juga digunakan. Dengan demikian, golput dalam pengertian tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu hukum asalnya adalah boleh. Sebagaimana halnya hukum asal makan adalah mubah, namun hukumnya bergeser wajib, haram, sunah, atau makruh tergantung konteks yang melingkupinya. Makan bisa menjadi wajib apabila tanpa makan seseorang akan mengalami sakit yang mengancam jiwanya,

⁴² A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cetakan pertama hal. 51

makan diharamkan bagi seseorang yang berpuasa. Dalam hal ini berlaku kaidah: “*Penetapan hukum tergantung pada ada-tidaknya ‘illat’*”⁴³

Seiring dengan definisi dan jenis serta motivasi tindakan golput, maka hukum golput bersifat situasional, sesuai dengan, sesuai dengan situasi yang melatar belakangi tindakan golput tersebut. Dalam kajian fiqih, sangat sangat dimungkinkan berubahnya hukum sebagai akibat dari perubahan situasi dan kondisi, “Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu dan tempat”⁴⁴

Pada pemerintahan yang otoriter dan despotik, dimana pelaksanaan pemilu hanya bersifat artifisial erta simbolik semata, maka pelaksanaan golput sebagai protes dan pengingkaran atas perilaku penguasa yang despotik dapat dihukumi sunnah dan di anjurkan. Hal ini jika upaya perbaikan sistem tidak dilakukan kecuali dengan jalan golput. Bentuk pengingkaran terhadap kekuasaan yang korup melalui jalan golput adalah katagori minimal, sebagaimana sabda Nabi SAW: “*Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisan, jika tidak mampu juga maka ubahlah dengan hati (doa), yang demikian adalah iman yang paling lemah*”⁴⁵

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ A. Djazuli *Ibid*, hal. 15.

⁴⁵ Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih Muslim*: Beirut: Dar al-Ihya' al-Turat al-Araby, juz 1, hal. 69.

Dengan demikian, jika dimungkinkan perubahan kekuasaan despotik melalui pemilu, maka partisipasi dalam pemilu sebagai ikhtiar untuk *taghiyar al-munkar* hukumnya wajib.

Berbicara tentang golput, tidak lepas berbicara tentang pemilu. Bahwa pemilu merupakan proses mekanisme untuk memilih pemimpin. Dalam perspektif fiqh siyasah dijelaskan bahwa keberadaan negara dan pengangkatan pemimpin merupakan sesuatu yang sangat penting yang termasuk kewajiban agama dan demi menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Apalagi dalam realitas kehidupan sekarang keberadaan negara merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan.

Islam mensyaratkan pentingnya sebuah negara atau kekuasaan dan keberadaan seorang pemimpin. Meskipun tidak ada nash atau dalil yang jelas memerintah untuk mendirikan sebuah negara dan mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi kewajiban tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip sumber ajaran Islam yakni al-Qur'an, sunnah atau hadits nabi, ijma', qiyas dan lain sebagainya.

Menurut jumhur ulama bahwa membentuk negara, menyelenggarakan pemerintahan, dan mengangkat kepala negara adalah wajib, dengan kategori wajib kifayah. Sebagaimana pendapat Imam al-Mawardi, yang menyebutkan bahwa *imamah* diwujudkan untuk mengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.

Pendapat ini jelas-jelas menunjukkan bahwa institusi *imamah* (negara dalam istilah sekarang) merupakan kewajiban.⁴⁶

Begitu pula pendapat Imam al-Ghazali, yang menganggap bahwa kedudukan politik setingkat dibawah kenabian dan menyatakan bahwa agama adalah dasar, dan pemerintah adalah penjaganya, atau pendapat Taimiyyah, yang menegaskan bahwa kekuasaan politik (negara) bagi kehidupan masyarakat merupakan salah satu kewajiban penting agama, bahkan agama tidak akan tegak bahkan agama tidak akan tegak tanpa topangan negara, atau dalam ungkapan lain, memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban asasi dalam agama. Bahkan *iqamatuddin* tidak mungkin direalisasikan kecuali dengan adanya kepemimpinan. Maka wajib untuk membentuk sebuah *imamah* dalam rangka realisasi spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah, Yusuf Musa menegaskan bahwa pengangkatan imam bagi kaum muslimin merupakan tujuan terpenting dalam Islam, sehingga secara syariat adalah merupakan kewajiban keagamaan.⁴⁷

Menurut kalangan ulama, kewajiban membentuk negara dan mengangkat imam ini didasarkan pada beberapa alasan yaitu; *pertama*, *khilafah* atau *imamah* adalah *sunnah fi'iyah* sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika tinggal di madinah dan menjadi kepala negara. Kaum muslimin wajib menegakkan dan mengamalkan

⁴⁶ Ridwan HR, Fiqih Politik: *Ga,ga,sa,n, Ha,ra,pa,n, da,n Kenya,ta,a,n*, (Yogyakarta, FH UII press, 2007), Cet. Pertama, Hal 235

⁴⁷ Ridwan HR, *Op Cit*, Hal, 236

sunnah sejalan dengan perintah Allah untuk mentaati Rasulullah sebagaimana termaktub dalam QS;4;59 dan 64, QS;59;7, QS;33;36.

Kedua, ijma' atau kesepakatan, sebagaimana ditunjukkan para sahabat sepeninggal Rasulullah. Mereka bermusyawarah di Tsafiqah Bani Sa'idah untuk memilih siapa pengganti Nabi dalam kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat Islam. Dalam hal ini Ibnu Khaldun menulis, jabatan imam wajib hukumnya, dimana hukum wajibnya dalam syara' ditetapkan melalui ijma' para sahabat dan tabi'in, sebab seiring dengan wafatnya Rasulullah para sahabat segera membaiaat Abu Bakr as-shiddik lalu menyerahkan persoalan mereka kepadanya. Demikian pula halnya yang terjadi pada masa-masa sesudahnya. Tidak pernah barang sedikitpun umat dibiarkan kacau tanpa pemimpin. Teketetapan yang di ambil melalui ijma' ini membuktikan wajibnya fungsi seorang imam.

Ketiga, menghindari bahaya anarki atau mencegah mudharat kekacauan. Menurut Abu Ya'la, akan muncul bencana bila tidak ada pemimpin yang melaksanakan urusan umat. Al-Anshari menampilkan *sillogisme* dengan alur *apoditik* atau deduksi dalam mendukung argumen ini, yakni (a) tidak ada pemimpin yang mengarah kepada terjadinya anarki (*muqaddimah ula*), (b) menolak anarki, wajib menurut syara' (*muqaddimah tsaniyah*), (c) anarki tidak bisa ditolak kecuali dengan adanya pemimpin (*muqaddimah tsalitsah*); dan natidjah atau konklusinya adalah (d) mengangkat pemimpin adalah wajib. Yusuf

Musa mengatakan, pengangkatan imam adalah untuk menghindari bahaya yang diperkirakan akan terjadi, sedangkan menghilangkan bahaya ini menurut agama wajib.

Keempat, melaksanakan berbagai kewajiban dan mewujudkan keadilan yang sempurna. Muhammad Mubarak menyebutkan, dalam Al-Quran terdapat kewajiban yang tidak terbayangkan pelaksanaannya tanpa kehadiran pemerintah seperti hukuman *had* bagi pembunuh (*qishas*), potong tangan bagi pencuri, hukuman bagi pembuat onar di muka umum dan lain-lain.⁴⁸

Menilik pada tujuan dilaksanakannya pemilu adalah untuk memilih pemimpin negara dan wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan masyarakat, maka pemilu menjadi hal yang sangat urgen. Karena pelaksanaan pemilu terkait dengan sangkut paut penegakan kekuasaan (*'aqd al-imamah*), maka hukumnya menjadi wajib. Tanpa melalui jalan pemilu, kekuasaan tidak bisa ditegakkan. Akhirnya negara tanpa kekuasaan (pemerintah) akan menimbulkan anarkisme. Pemilu adalah suatu proses untuk menegakan kekuasaan negara. Maka wajib hukumnya bagi warga negara untuk terlihat didalamnya. Dengan demikian maka pemilu menjadi wajib karena ia menjadi sarana untuk menegakan hal yang wajib, yakni pemilihan pemimpin, sebagaimana kaidah fiqh: *“Apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara*

⁴⁸ Dhia,nuddin Rois, *Teori Politik Islam*, (Jakarta,, Gema, Insa,ni Press, 2001), Ha,l, 102.

sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut juga wajib”.⁴⁹

4. Pemilihan pemimpin dalam fiqh siyasah

a. Pengangkatan Imamah

Imamah (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup hidup. Berdasarkan ijma' ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas *imamah* (kepemimpinan) dikalangan umat ini adalah wajib meskipun imam al-Asham tidak ependapat dengan mereka⁵⁰. Hanya saja terjadi silang pendapat diantara mereka mengenai sttus kewajiban tersebut, apakah berdasarkan akal atau syariat⁵¹. sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat *imamah* (kepemimpinan) adalah berdasar kan akal karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang imam (khalifah) yang mencegah merka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Anadaikan tidak ada imam (khalifah), tentu hidup mereka diliputi tindakan anarkis⁵² dan amoral yang tidak bermartabat.

⁴⁹ Anshari Thayib, *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1983), Cetakan pertama, Hal 147

⁵⁰ Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis; '*anhu* (darinya).

⁵¹ Di dalam manuskrip ketiga tertulis; *mengenai sttus kewajiban tersebut, apakah berdasarkan syariat atau akal?*

⁵² Di dalam manuskrip kedua tertulis; *hamjan* (kebiadaban)

Sekelompok ulama lain berkata⁵³ bahwa status wajibnya mengangkat *imamah* (kepemimpinan) itu berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Pasalnya, seorang *imam* (khalifah) berkewajiban mengawal urusan-urusan agama meskipun akal tidak menganggap bahwa mengangkat *imam* (kepemimpinan) itu tidak wajib.

Allah mewajibkan kita untuk menaati *ulil amri* di antara kita dan mereka adalah para *imam* (khalifah) yang mengatur urusan kita. Hisyam bin Urwah dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“akan datang kepada kalian sepeninggalanku nanti para pemimpin. Ketika itu, pemimpin yang baik akan datang kepada kalian dengan kebajikannya dan pemimpin yang jahat akan datang dengan kejahatannya. Oleh karena itu. Oleh karena itu, dengarkanlah mereka dan taatilah apa saja yang sesuai kebenaran. Jika mereka berbuat baik, kebaikan tersebut akan menjadi milik kalian dan mereka. Namun, bila mereka berbuat jahat, kebaikan akan menjadi milik kalian dan kecelakaan akan menimpa mereka.”*⁵⁴

b. Status wajibnya mengangkat Imamah (Kepemimpinan)

Apabila telah disepakati bahwa mengangkat imamah hukumnya wajib, status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang yang kapabel telah diangkat menjadi *imam* (khalifah), gugurlah kewajiban mengangkat imam bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardhu khifayah.⁵⁵ Namun jika

⁵³ Didalam manuskrip ketiga tertulis; wa qalat (sungguh telah berkata)

⁵⁴ *Majma' az-Zawa'id* V/218.

⁵⁵ Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *saqtha fardhuha 'ala al-kaffah* (maka gugurlah kewajiban atas seluruh kaum muslimin)

tidak ada seorangpun yang di angkat sebagai *imam* (khalifah), hal itu mengharuskan dibentuk dua kelompok:

Pertama, kelompok pemilih yang bertugas memilih *imam* (khalifah) untuk umat. *Kedua*, kelompok *imamah* (kepemimpinan) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai *imam* (khalifah).

Bagi selain dua kelompok di atas, tidaklah berdosa jika pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) ditangguhkan. Jika kedua kelompok di atas mendapat keistimewaan daripada yang lain untuk mengangkat *imam* (khalifah), keduanya wajib memenuhi syarat-syarat yang *mu'tabar* (legal).

c. Syarat-syarat kelompok pemilih

Syarat-syarat legal untuk kelompok pemilih ada tiga yaitu:

- 1) Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.
- 2) Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai *Imam* (khalifah) sesuai dengan syarat-syarat yang legal.
- 3) Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi *imam* (khalifah) dan paling tepat serta paling arif dalam mengetahui berbagai kepentingan.

Orang yang tinggal sederhana dengan *imam* (khalifah) tidak memiliki kelebihan apapun atas orang yang tinggal di daerah lain.

Hanya saja, orang yang tinggal⁵⁶dengan *imam* (khalifah) secara otomatis bertugas mengangkat *imam* (khalifah) sesuai dengan tradisi yang berlaku dan bukan berdasarkan syariat. Pasalnya, merekalah yang lebih dahulu mengetahui wafatnya *imam* (khalifah) dan *notabene* orang yang layak diangkat sebagai *imam* (khalifah) adalah penduduk yang tinggal di daerah tersebut.

d. Syarat-syarat kelompok imamah (kepemimpinan)

Adapun syarat-syarat legal bagi kelompok *imamah* (kepemimpinan) ada tujuh yaitu:

- 1) Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh
- 2) Memiliki kemampuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.
- 3) Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahinya.
- 4) Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
- 5) Memiliki gagasan⁵⁷ yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
- 6) Memiliki keberanian dan sifat ksatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.

⁵⁶ Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *yakhtashshu* (yang secara khusus)

⁵⁷ Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *shihhah ar-ra'yi* (memiliki gagasan yang cemerlang).

7) Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan *ijma'*.

Tidak perlu mengindahkan pendapat *Dhirar*⁵⁸ yang cenderung *nyeleneh* dan membolehkan mengangkat imam dari suku mana saja. Pasalnya, pada peristiwa Saqifah, Abu Bakar pernah menolak pilihan orang-orang Anshar yang membaiai Sa'ad bin Ubaidah untuk dijadikan *Imam* (khalifah) dengan mengajukan hujah berupa sabda Nabi: "*para pemimpin harus berasal dari suku Quraisy*".⁵⁹ Akhirnya orang-orang Anshar mengurungkan niatnya dan mundur dari pengangkatan pemimpin seraya berkata "(jika demikian), pengangkatan *amir* (pemimpin) saja dari kami dan dari kalian".

Mereka memilih sikap seperti itu demi mentaati riwayat yang disampaikan oleh Abu Bakar dan membenarkan informasinya. Mereka rela dengan ucapan Abu Bakar, "Para pemimpin dari kami, sedangkan *wizara* (para pembantu tugas) dari kalian". Nabi SAW bersabda "*Dahulukanlah orang-orang Quraisy dan janganlah kalian mendahuluinya.*"⁶⁰ Berdasarkan nash yang shahih ini, tidak ada syubhat dan pendapat orang yang menyelisihinya.

e. Tata cara pengangkatan Imam (khalifah)

Pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) dapat dilakukan dengan dua cara; *pertama*, pemilihan oleh *ahlul 'aqdi wal hal*, *kedua*, penunjukan oleh *imam* (khalifah) sebelumnya. Mengenai pemilihan

⁵⁸ *Al-A'lam* III/215, dan Ahmad 'Athiyyatullah, *al-qamus al-islami* IV/404.

⁵⁹ *Majma' az-Zawa'id* V/192.

⁶⁰ *Fath al-bari* XVI/230-236

oleh *ahlul 'aqdi wal hal*, para ulama berbeda pendapat terkait jumlah anggota *ahlul 'aqdi wal hal* untuk mengangkat *imam* (khalifah).

Sekelompok ulama berpendapat bahwa pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) tidak sah kecuali dihadiri oleh seluruh anggota *ahlul 'aqdi wal hal* dari semua daerah supaya *imam* (khalifah) yang mereka angkat diterima oleh semua pihak dan mereka semua tunduk terhadap kepemimpinannya. Pendapat ini disandarkan pada pengangkatan Abu Bakar sebagai *imam* (khalifah) yang dipilih oleh orang-orang yang menghadiri pembaitannya,⁶¹ tanpa menunggu orang-orang yang belum datang. Begitu juga di dalam pengangkatan dewan syura, yang dilakukan tanpa menunggu kedatangan orang hadir.

Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa jumlah minimal anggota *ahlul 'aqdi wal hal* yang dianggap sah mengangkat *imam* (khalifah) adalah lima orang. caranya, mereka bersepakat untuk mengangkat *imam* (khalifah) atau salah seorang di antara mereka diangkat sebagai *imam* (khalifah) atas persetujuan dari empat orang lainnya. Kelompok ini berhujah dengan dua alasan:

- 1) Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan oleh lima orang yang bersepakat untuk membaitnya kemudian diikuti oleh lima orang lain yang juga turut membaitnya.⁶² Kelima orang lain tersebut adalah Umar bin Khathab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bisyr bin Sa'ad, Salim mantan budak Abu Hudzaifah.

⁶¹ Di dalam manukrip ketiga tertulis; *biha* (dengannya)

⁶² *Al-A'lam* I/330-331

2) Umar bin Khathab membentuk dewan yura sebanyak enam orang yang salah satunya diangkat sebagai *imam* (khalifah) atas persetujuan lima orang lainnya. Inilah pendapat mayoritas fukaha dan para teolog di Basrah.

Para ulama lainnya seperti di Kufah berpendapat pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) dianggap sah meski dilakukan tiga orang saja, yang salah seorang dari mereka diangkat sebagai imam (khalifah) atas persetujuan dua orang lainnya. Caranya, salah seorang di antara mereka di angkat sebagai *imam* (khalifah) sementara dua orang lainnya di angkat sebagai saksi , persis seperti prosesi akad nikah yang di anggap sah dengan adanya satu orang wali dan dua orang saksi. Bahkan, ada sekelompok ulama yang berpendapat pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) dianggap sah meski dengan satu orang sekalipun. Pasanya, Abbas bin Abdul Muthalib pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib “Ulurkan tanganmu! Aku akan membaikatmu agar orang-orang akan berkata bahwa paman Rasulullah telah membaikat keponakannya. Pada akhirnya tidak ada dua orang yang berbeda pendapat tentang dirimu.” Alasan lainnya bahwa hal ini tergolong persoalan hukum dan hukum itu dianggap sah meski dengan satu orang sekalipun.

B. PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILPRES

1. Pengertian Partisipasi Politik


Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila di gabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas kegiatan politik negara⁶³. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.⁶⁴

Partisipasi politik menurut *Huntington* dan *Nelson* adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Ramlan Surbakti memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Menurut Miriam Budiarjo menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public*

⁶³ Syahril Syarbini (dkk), *Sosiologi dan Politik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) h. 69.

⁶⁴ A.A Said Gatara, M, Si. *Sosiologi Politik* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007) h.90.

policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.⁶⁵ Negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warganegara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik yaitu:



a. Keith Fauls

Keith Fauls memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.⁶⁶

b. Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Herbert McClosky memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat

⁶⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.367.

⁶⁶ Ra,fa,el Ra,ga, Ma,ra,n, *Peng,anta,r Sosiologi Politik*, (Ja,ka,rta,,: Cendikia, Cipta,, 2005), h.56

melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

- c. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, Huntington dan Nelson partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif⁶⁷. Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*).

2. Partisipasi Politik Masyarakat

Secara umum partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi tiga yakni:

⁶⁷ Moh. Dzulkia, h Sa, id, *Sosiologi Politik*, (Bandung: Pustaka, Setia., 2007), h.91.

- a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.⁶⁸ Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yaitu:
 - 1) Partisipasi politik apatis yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
 - 2) Partisipasi politik spectator yaitu orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
 - 3) Partisipasi politik gladiator yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
 - 4) Partisipasi politik pengkritik yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang

⁶⁸ A., Ra,hma,n H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogya,ka,rta,: Gra,ha, Ilmu, 2007), h.288.

dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus kedalam partisipasi politik yang apatis. Pemberian suara dalam pemilu merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang terbiasa. Kegiatan ini walaupun hanya pemberian suara, namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu pemilihan, membantu tempat pemungutan suara dan lain-lain. Menurut Olsen partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Ia membagi partisipasi menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi lainnya kepada orang lain), warga masyarakat, kelompok marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan kelompok yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik). Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif. Individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum. Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif non konvensional (agresif) seperti pemogokan yang tidak sah, melakukan huru-hura, menguasai bangunan umum.⁶⁹ Partisipasi politik kolektif agresif dapat dibedakan menjadi dua

⁶⁹ A,utor A,hsya, A,hma,d, "Prila,ku da,n Pa,rtisipa,si Politik" (On-Line) Tersedia, di

yaitu aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang lemah. Suatu aksi agresif dikatakan kuat dilihat dari tiga ukuran yaitu bersifat anti rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh monoelit. Sedangkan, partisipasi politik kolektif agresif yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut di atas. Di negara-negara berkembang partisipasi politik cenderung digerakan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Orang-orang yang melakukan demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya merupakan wujud nyata dari partisipasi politik yang mudah serta mengundang perhatian dari berbagai kalangan⁷⁰.

a) Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Paige ~~tinggi-rendahnya~~ kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif⁷¹. Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah.

Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif)⁷².

Partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional⁷³. Rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional.

(1) Partisipasi politik konvensional

- (a) Pemberian suara atau voting
- (b) Diskusi politik
- (c) Kegiatan kampanye
- (d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- (e) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrative

(2) Partisipasi politik nonkonvensional

- (a) Pengajuan petisi

⁷² Ra,hma,n H.I, *Sistem Politik Indonesia*, ...,h.287

⁷³ Seta Basri, Pengertian Paertisipasi Politik, (On-Line) Tersedia di: www.setabasri01.blogspot.com 31 Desember 2019

- (b) Berdemonstrasi
- (c) Konfrontasi
- (d) Mogok
- (e) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda :
pengrusakan, pemboman, pembakaran.
- (f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan,
pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

Menurut David F. Roth dan Frank bentuk partisipasi warga negara berdasarkan intensitasnya. Apabila intensitas kegiatan masyarakat dalam kegiatan politik dijenjangkan maka akan membentuk piramida partisipasi politik. Kelompok paling bawah pada gambar piramida partisipasi politik yaitu kelompok yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik. Oleh Roth dan Wilson disebut sebagai kelompok apolitis. Kelompok yang berada di atas apolitis yaitu kelompok pengamat, kelompok ini biasanya menghadiri rapat umum parpol, membicarakan politik, mengikuti perkembangan lewat media, memberikan suara dalam pemilu. Kemudian satu tingkat di atas kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan. Pada kelompok ini aktivitas yang sering dilakukan seperti menjadi petugas kampanye, anggota aktif partai, dan kelompok kepentingan dalam proyek sosial. Kemudian kelompok yang paling atas di tingkat piramida adalah kelompok aktivis. Warga yang tergabung dalam kelompok ini tergolong sedikit jumlahnya, mereka merupakan pejabat partai sepenuh waktu,

pemimpin partai atau pemimpin kepentingan. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh pemuda yakni berupa demonstrasi, pemogokan dan kegiatan protes. Cara yang biasanya dilakukan oleh pemilih pemula untuk turut dalam partisipasi yaitu bergabung dengan salah satu parpol didaerahnya mengikuti kegiatan kampanye, serta menghadiri diskusi politik didaerahnya. Ciri utama yang dimiliki pemilih pemula yaitu latar belakang tingkat partisipasi pemilih adalah pendidikan dan jenis kelamin. Setiap komunitas⁷⁴ masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik dalam Pilgub. Serta menjadi bagian partisipasi dalam dinamika kegiatan politik.

b) Perilaku Memilih

Perilaku memilih adalah serangkaian kegiatan membuat keputusan yaitu memilih atau tidak memilih. Sedangkan menurut Prihatmoko perilaku memilih adalah keikutsertaan warga dalam pemilu sebagai rangkaian pembuatan keputusan.

c) Perilaku Politik

Menurut Ramlan Surbakti secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan publik. Menurut Sudijono Sastroadmodjo perilaku politik adalah suatu kegiatan rakyat dimana masyarakat ada dalam suatu proses meraih, mempertahankan dan mengembangkan kekuasaan.

⁷⁴ Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, h.286.

Perilaku politik berkaitan dengan tujuan masyarakat, kebijakan mencapai tujuan, dan sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur suatu kehidupan bermasyarakat⁷⁵. Ada tiga analisis untuk melakukan kajian terhadap perilaku politik yaitu individu aktor politik, agresi politik dan tipologi kepribadian politik. Yang dimaksud individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik dan individu warga Negara biasa. Sedangkan agresi meliputi individu aktor secara kolektif seperti birokrasi, partai politik, kelompok kepentingan dan lembaga bangsa. Adapun yang dikaji dalam tipologi kepribadian politik yaitu tipe kepribadian otoriter, dan demokrat. Dari hasil pendekatan diatas, maka tercipta sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik sebagai berikut:

- (1) Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, system ekonomi, sistem budaya dan sistem media massa.
- (2) Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan⁷⁶.
- (3) Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
- (4) Lingkungan sosial politik langsung seperti situasi yaitu yang memepengaruhi aktor secara langsung, ketika hendak melakukansuatu kegiatan, seperti situasi keluarga, situasi ruang,

⁷⁵ Henry Subiakto, *komunikasi Politik*, (Bandung: Graha Ilmu, 2005), h. 97

⁷⁶ Amir Santoso, *Dinamika Politik Indonesia*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1994), h.210

kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan anacaman dalam segala bentuknya.

(5) Pendekatan dalam perilaku memilih

Perilaku politik warga negara seringkali dikaitkan dengan kegiatan mereka dalam memilih wakilnya maupun pemimpinnya dalam pemilihan umum yang diadakan oleh Negara yang demokratis. Ada lima pendekatan dalam perilaku memilih yakni struktural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial dan pilihan rasional.

Menurut pendekatan struktural adalah kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai.

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Maknanya pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.

Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Pendekatan psikologi sosial, salah satu penjelasan dari sisi psikologi sosial untuk menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum adalah konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada

persepsi pemilih atas partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu.

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternative berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah.⁷⁷ Pemilih rasional adalah mereka yang memiliki ciri khas tidak begitu mementingkan ideologi kepada kandidat dengan lebih mementingkan kemampuan calon kandidat dalam program kerjanya. Pemilih kritis merupakan paduan dari tingginya orientasi dan kemampuan kandidat dalam masalah daerahnya, tingginya orientasi mereka terhadap ideologi. Pemilih inilah yang menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk kepada siapa akan menentukan pilihannya selanjutnya akan mengkritisi kebijakan pemerintah setelah menjabat. Pemilih tradisonal memiliki ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan kandidat sebagai sesuatu yang dipertimbangkan dalam mengambil pilihannya. Pemilih tradisonal adalah pemilih yang bias dimobilisasi dalam periode kampanye. Ciri khas pemilih ini adalah loyalitas yang tinggi. Pemilih skeptis yang dimana tidak memiliki ideology cukup tinggi dengan sebuah kandidat

⁷⁷ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2012), h.22

dan tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi sesuatu yang penting. Darigolongan pemilih skeptis akan memunculkan golongan putih (golput) dari bentuk keengganan dalam memberikan suaranya.⁷⁸

Teori pilihan rasional Dikemukakan oleh James S. Coleman, Teori rasional tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan seseorang mengarah jelas pada tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan sumberdaya. Sumberdaya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor.⁷⁹

Teori rasional memusatkan pada aktor. Menurut George Ritzeraktor dipandang sebagai manusia yang memiliki tujuan atau maksud.⁸⁰ Artinya aktor mempunyai tujuan pada upaya untuk mencapai tujuan, selain itu aktor juga mempunyai nilai dan pilihan. Teori ini tidak memandang apa yang menjadi pilihan atauapa yang menjadi pilihan sumber aktor. Hal yang penting adalah aktor melakukan tindakan yang sesuai tujuan.

Menurut Cholisin pilihan rasional adalah kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Yang di pertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan alternative berupa pilihan yang ada. Apabila teori rasional ini dikaitkan dengan pemilih pemula, maka pemilih pemula sebagaiaktor dalam pilgup mempunyai tujuan

⁷⁸ A.Hoogerwerf, *Politikologi*, (Jakarta: PT.Erlangga, 1985), h.189

⁷⁹ Efriza, *Political Explore*, (Bandung: Alfabeta, 2012) h.184

⁸⁰ *Ibid.*

tertentu dengan tidak berpartisipasi (golput). Tujuannya bermacam-macam bersikap masa bodoh, lebih mementingkan kepentingan pribadi, sebagai reaksi protes terhadap pemerintah atau calon kandidat tidaksesuai dengan pilihannya.⁸¹

3. Sistem Pilres Menurut Undang-undang No 42 Tahun 2008

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial, dimana Presiden yang menjalankan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya, dan dalam menjalankan kekuasaannya Presiden dibantu oleh para menteri yang membantu Presiden tersebut. Dalam sistem pemerintahan ini juga Presiden menjadi kepala Negara dan merangkap sebagai kepala Pemerintahan. Pemilihan umum merupakan suatu sarana agar terlaksananya kedaulatan rakyat untuk mneghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan pancasila.

Kedaulatan yang berarti kekuasaan tertinggi dan bersifat mutlak, kedaulatan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat. Pemilihan umum juga merupakan salah satu dari perwujudan darikedaulatan rakyat untuk menghasilkan demokrasi sesuai dengan pancasila serta berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

⁸¹ A.Hoogerwerf, *Politikologi.....*,h.196

Pemilu merupakan salah satu ciri utama dari negara demokrasi modern dan cara yang demokratis untuk membentuk dan mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada otoritas negara. Pemilu dijadikan indikator kualitas demokrasi dari sebuah bangsa, apabila pemilu mampu dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif, maka hal tersebut menunjukkan demokrasi berlangsung secara positif.⁸² Kemudian hasil Pemilu yang dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dan kebebasan dianggap akurat mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat⁸³.

Secara umum, pelaksanaan pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar dan sesuai dengan pemilihan rakyat, maka dari itu pemilu yang demokratis merupakan pemilu yang dilakukan secara berkala, dan diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, serta jujur, dan adil.

Sebelum penulis membahas pengertian pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang No 42 Tahun 2008 ada baiknya penulis menjelaskan makna dari pemilihan umum terlebih dahulu. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang - orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.⁸⁴ Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu

⁸² Irva, n ma, rwa, di, Dina, mika, Sengketa, Hukum A, dministra, si di Pemiluka, da,, (Yogya, ka, rta, : Ra, ngka, ng duca, tion, 2014), h. 79.

⁸³ Miria, m Budia, rjo, *Demokra, si di Indonesia*, , (Ja, ka, rta, : PT Gra, media, Pusta, ka, Uta, ma,, 1999), h. 243

⁸⁴ (On-Line) tersedia, di: http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum 1 Ja, nua, ri 2020

dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

Menurut Indria Samego, pemilihan umum disebut juga dengan “*Political Market*”, Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/ masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktifitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio, maupun audio visual, serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk face to face (tatap muka) atau *lobby* yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, azas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif⁸⁵.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 juga menjelaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Jimly Asshiddiqie tujuan penyelenggaraan pemilihan umum

⁸⁵ Abdul Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Grahailmu, 2007), h. 174.

itu ada empat, yaitu⁸⁶:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warganegara.

Azas Pemilu yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

- a. Langsung Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa adadiskriminasi.
- c. Bebas Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun.
- d. Rahasia Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 424.

dipilihnya.

- e. Jujur Semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil Setiap pemilihan dan partai peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka pengertian pemilihan umum secara luas yaitu sebuah sarana yang dilakukan dalam negara demokrasi khususnya Indonesia untuk menjalankan kedaulatan sesuai dengan asas yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan oleh rakyat yang mempunyai hak pilih untuk memilih wakil-wakil mereka dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil untuk memilih presiden dan wakil presiden. Sedangkan pengertian pemilihan umum presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang No 42 Tahun 2008 adalah pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2008 dibahas juga tentang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik, kemudian yang dimaksud dengan partai politik disini adalah partai

politik yang telah ditetapkan sebagai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk membedakan dengan penelitian lain, maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu agar menunjukkan keaslian dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu seperti:

1. Gufron, dengan judul *Fatwa Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu*. permasalahan skripsi ini yaitu apa yang melatar belakangi fatwa MUI tentang penggunaan hak pilih dalam pemilu dan bagaimana istinbat hukum fatwa yang digunakan MUI. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan dari skripsi ini bahwasannya penggunaan hak pilih dalam pemilu sudah di atur secara rinci dalam aturan hukum tata negara yang berlaku sedangkan fatwa yang dikeluarkan MUI terlalu bersifat rancu dilihat dari isi fatwa dan dalil yang dikaitkan sehingga istinbat hukumnya menjadi lemah karna munculnya golput tidak hanya disebabkan satu faktor saja. Dan didalam fatwa yang dikeluarkan MUI tentang golput dinilai oleh para pengamat memiliki unsur politisasi dan fatwa ini belum secara jelas berbicara tentang golput.⁸⁷
2. Ines Wulandari, dengan judul *Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)*. permasalahan skripsi ini yaitu bagaimana mekanisme

⁸⁷ Ghufron, Skripsi, "*Fatwa Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu*", Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008.

3. Hairul Rizal, dengan judul Islam dan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Dalam Pilpres 2014. Permasalahan skripsi ini yaitu bagaimana hubungan keberagaman masyarakat ngaglik dengan tingkat partisipasi politik dalam pilpres 2014 dan apa faktor pendukung dan penghambat masyarakat Ngaglik dalam berpartisipasi politik dalam pilpres 2014. Kesimpulan dari skripsi ini adalah masyarakat di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman memiliki caranya masing-masing dalam menggunakan hak politiknya, 1. kelompok menghubungkan antara agama dan negara, 2. Kelompok masyarakat yang hanya berfokus kepada agama saja, 3. Kelompok hanya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saja tanpa menghubungkan dengan agama.⁸⁸

⁸⁸ Hairul Rizal, Skripsi, “*Islam dan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Dalam Pilpres 2014*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2017

kami telah menghimbau kepada segenap pengurus masjid supaya melakukan sosialisasi guna mencegah terjadinya konflik dan kami menghimbau kepada para khotib jumat maupun para ustad untuk tidak terlalu menyinggung masalah politik dalam khotbahnya.”⁹⁵

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat partisipasi politik masyarakat kelurahan Surabaya kecamatan Kedaton yang pertama adalah faktor berita bohong yang tersebar baik melalui media internet maupun dari mulut ke mulut, seorang warga bernama Sutar (56) mengatakan dalam wawancaranya, “bingung mau pilih siapa, yang satu katanya PKI yang satu katanya mau bawa Indonesia ke era orde baru lagi, saya dengar ini dari kawan mbuh dia tau darimana, tapi setelah diberi tau anak saya kalo dua kabar itu gak benar, beritanya bohong.”⁹⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa berita bohong yang menyebar di masyarakat sangat berdampak buruk, selain dampak yang didapat oleh paslon, dampaknya juga dialami oleh masyarakat yaitu kepanikan publik.

Kemudian faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, faktor ini menyebabkan munculnya pemikiran apatisme pada masyarakat atau biasa disebut golput, mereka

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Hanan (70) di masjid tawakal Kelurahan Surabaya, pada hari Kamis 9 Januari 2020

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Sutar (56) RT.31, Kelurahan Surabaya, pada hari Kamis 9 Januari 2020

yang golput beralasan tidak hanya karna tidak mempercayai pemerinth lagi namun juga karna malas, mementingkan pekerjaan, buang buang waktu dan semacamnya. Hal ini masih terjadi di kelurahan Surabaya walaupun tak banyak hal ini tak boleh dibiarkan karna dapat merusak tatanan demokrasi dan melemahkan legitimasi parlemen.

c. Tanggapan Masyarakat Terhadap Terhadap Kegiatan Kampanye

Suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang calon pemimpin yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pemilihan dan mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat disebut kampanye. Untuk mengetahui sejauh mana keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kampanye, peneliti akan menggambarkan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Hampir semua responden tidak mengikuti kegiatan kampanye mulai dari sibuk, tidak tau, dan faktor jarak, namun dari sebagian yang mengikuti kegiatan kampanye menjawab kegiatan kampanye belum sesuai aturan karna ketika kampanye berlangsung didapati ada seseorang yang membagikan sebuah nasi kotak namun didalamnya terdapat sejumlah uang dan foto dari calon yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan kampanye yang berlangsung masih belum signifikan karna masih didapati beberapa kecurangan, serta tingkat keikut

sertaan masyarakat kelurahan Surabaya dalam kegiatan kampanye cukup rendah.

d. Tanggapan Masyarakat Terhadap Isu Berita Bohong

Berita bohong yang tersebar baik di media sosial, televisi mainstream, dan juga surat kabar, telah menyebabkan pengaruh yang meperihatinkan ditengah tengah masyarakat, mulai dari permusuhan, munculnya pemikiran apatis terhadap kegiatan politik, dan kepanikan publik.

Mereka yang menjawab tidak percaya beranggapan bahwa selain berita yang tersebar itu melebihi lebihkan dan tidak masuk akal, mereka juga menelusuri sumber berita dan mencari tau kebenaran berita tersebut dan ternyata berita yang menyebar tersebut hanyalah berita yang mengada ada yang sengaja di sebarakan untuk menjatuhkan nama baik dari para paslon presiden.

e. Tanggapan Masyarakat Terhadap Kelancaran Pilpres dan Pemilu Serentak 2019

Berhasil atau tidaknya suatu kegiatan dapat dilihat dari lancar atau tidaknya kegiatan tersebut berjalan, hal yang sama juga berlaku terhadap kegiatan Pilpres dan pemilu Serentak 2019 lalu. Pemilu yang digadang gadang pemerintah sebagai pemilu serentak pertama sekaligus keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan suatu sistem pemilihan yang

demokratis nyatanya masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, untuk mengetahui sejauh mana pendapat masyarakat mengenai pilpres dan pemilu serentak 2019 pemilu akan menguraikan sebagai berikut:

Mengenai kelancaran pilpres 2019 peneliti mendapatkan dua tanggapan yang berbeda mengenai kelancaran pilpres 2019 . Mereka yang menjawab tidak lancar berpendapat bahwa ketidak lancar tersebut meliputi beberapa hal yaitu, banyaknya kotak suara yang rusak baik rusak di gudang penyimpanan maupun ketika dalam perjalanan karna kotak suara di pemilu tahun ini berbeda dari pemilu sebelumnya, kotak suara tahun ini terbuat dari kardus dan bukan besi sebagaimana pemilu yang telah berjalan selama ini, masih didapati surat suara yang telah tercoblos, banyak dari petugas pemilu yang meninggal dunia mulai dari sakit ketika bertugas maupun kecelakaan ketika bertugas, besarnya dana pemilu yang tidak sesuai dengan persiapan yang disiapkan KPU, dan pemilu yang dilakukan serentak ini telah menyelisihi aturan demokrasi.

Masyarakat yang berpendapat bahwa Pilpres dan Pemilu Serentak ini berhasil karena pemerintah telah menemukan solusi untuk menekan dana kegiatan pemilu yang cukup besar, pemerintah juga berhasil karena pada pemilu kali ini tidak

ditemukan konflik di daerah daerah yang ada di Indonesia, dan pemilu berjalan lancar dan aman.

Berdasarkan penjelasan di atas walaupun masyarakat di Kelurahan kelurahan surabaya berbeda pendapat mengenai kelancaran Pilpres 2019, dapat ditarik kesimpulan bahwa jalannya pilpres dan pileg serentak 2019 yang lalu belum bisa dibilang lancar, walaupun pemerintah telah berhasil menekan biaya dan waktu, serta berhasil menekan angka golput, namun dalam pelaksanaan dilapangan, pemilu kali ini masih banyak didapati kendala yang meliputi, pengiriman logistik, kurangnya perhatian pemerintah terhadap petugas lapangan, dan banyaknya kotak suara yang rusak.

BAB IV ANALISIS

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Surabaya Terhadap Pilpres 2019

Partisipasi politik merupakan mekanisme penting dalam suatu negara, kesadaran politik warga negara merupakan faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Mulai dari zaman orde lama, orde baru, hingga masa reformasi saat ini fenomena dinamika politik selalu mengalami perkembangan dan mengalami berbagai perubahan yang begitu drastis di kehidupan masyarakat, hal demikian terjadi tentunya karena adanya faktor faktor tertentu yang mempengaruhi kesadaran akan pentingnya politik bagi masyarakat.

Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, yang terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal individu masing masing, maka disini peneliti akan mencoba menjabarkan kedua faktor tersebut.

1. Faktor eksternal disini adalah faktor dari luar diri seorang pemilih yang yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan dari para pemilih adapun faktor-faktor tersebut yaitu:

Pertama, adalah faktor dari pihak pasangan calon presiden, adapun faktor ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh para paslon presiden

pada saat kampanye berupa janji-janji politik yang sering kali tidak terealisasikan atau sengaja tidak dilaksanakan nanti ketika telah menjabat. Hal ini memunculkan persepsi pada masyarakat bahwasannya partisipasi politik yang dilakukan masyarakat hanya akan menguntungkan para paslon presiden semata, maka rakyat lebih memilih golput sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap pemerintah.

Kedua, adalah faktor berita bohong yang marak menyebar di tengah tengah masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. Faktor tersebut adalah faktor yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk menjatuhkan nama baik masing-masing calon presiden dengan memuat artikel atau berita yang berisi tentang kandidat yang ingin dijatuhkan dengan melalui isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berita palsu tersebut menyebar di masyarakat melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial, dampak dari berita bohong ini terhadap masyarakat adalah, penggiringan opini publik, *swing voter* (berganti pilihan), kepanikan publik, bahkan golput. Kurangnya pemahaman politik dan kurangnya tindakan masyarakat untuk menyaring informasi yang belum jelas kebenarannya membuat isu berita bohong ini mudah sekali menyebar padahal Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hujarat ayat 6: yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوهُ أَلَّا تَنصِبُوا قَوْمًا بِ
 جَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلِيمًا فَعَلْتُمْ مَتَدِمِينَ ٦

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujarat : 6).

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di saat menerangkan ayat di atas, beliau berkata, “Termasuk adab bagi orang yang cerdas yaitu setiap berita yang datang dari orang fasik atau kafir hendaknya hendaknya dicek terlebih dahulu, tidak diterima mentah mentah. Sikap asal asalan menerima sangatlah amatlah berbahaya dan dapat menjerumuskan dalam dosa. Jika diterima mentah mentah, itu sama saja menyamakan dengan berita dari orang-orang yang jujur dan adil. ini dapat membuat rusaknya jiwa dan harta tanpa jalan yang benar. Gara-gara berita yang asal-asalan diterima akhirnya jadi penyesalan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berita yang belum jelas kebenarannya harus ditelusuri terlebih dahulu karna selain dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, berita tersebut juga bisa menjerumuskan orang yang mempercayainya kedalam dosa.

Ketiga, adalah politik uang, kegiatan ini biasa dilakukan dengan cara menyuap atau memberikan sejumlah barang atau uang yang bertujuan supaya orang yang diberi uang tersebut tidak menjalankan haknya atau menjalankan haknya sesuai permintaan si pemberi uang. Politik uang ini dilakukan dalam dua bentuk yang pertama dalam bentuk seolah olah

pemberian tersebut adalah bantuan sosial, dan yang kedua dengan cara pemberian langsung dengan tujuan yang sudah disepakati sebelumnya. Praktik politik uang (*money politic*) dan mahar politik kerap terjadi karena tidak ada definisi yang jelas dan kelonggaran peraturan karena dalam Undang-Undang pemilu tidak ada definisi terkait mahar dan money politik, seperti pada Pasal 71 ayat (3) PKPU yakni biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang diberikan dalam bentuk uang. Jadi sulit membedakan antara politik mahar dengan bantuan sosial yang diberikan oleh tim kampanye.

2. Faktor internal disini adalah faktor dari dalam diri seorang pemilih yang yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan dari para pemilih adapun faktor-faktor tersebut yaitu:

Pertama, adalah faktor kesadaran masyarakat, faktor ini meliputi kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara menjadi lebih baik. Biasanya mereka yang memiliki kesadaran politik tinggi dikarenakan adanya pemahaman mengenai situasi negara dan situasi politik yang sedang terjadi, juga dikarenakan adanya kesamaan antara yang dipilih dan yang memilih dalam hal visi dan misi mengenai negara ini.

Kedua, adalah faktor apatisisme (acuh tak acuh), faktor ini terjadi karna kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi politik, juga di karenakan kekecewaan dan ketidak yakinan masyarakat akan janji janji politik para paslon presiden. Mereka yang berpikiran apatis

ini beralasan bahwasannya tidak penting siapa yang memimpin karna tidak akan ada pengaruhnya terhadap keadaan si pemilih. Sifat apatisme ini biasanya di ekspresikan dengan cara tidak memilih atau biasa disebut golput.

Ketiga, adalah faktor ekonomi, mereka yang biasanya berstatus ekonomi menengah kebawah sangat rentan menjadi sasaran para politisi yang menjadikan status ekonomi mereka sebagai alat untuk meraup suara melauai sejumlah barang dan uang. Mereka yang diberi sejumlah barang dan uang tersebut tidak memiliki pilihan lain selain menerimanya dikarenakan memang itu yang mereka butuhkan, padahal sudah jelas dalam Sabda Nabi, Rasulullah saw bersabda yang artinya:

Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: “Laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap”. [HR. Ahmad, no. 6984; Ibnu Majah, no. 2313. Hadits ini dinilai shahiholeh Syaikh Albani Syaikh Al-Arnauth].

Mekanisme *one man one vote* (satu orang satu suara) dalam pemilu, kini telah mendorong kandidat pemimpin berlomba-lomba meraup simpati dan dukungan suara. Tak jarang yang menempuh jalan instan untuk meraup kursi kekuasaan, mulai dari mengobral janji-janji manis namun juga menebar uang suap agar hak pilih warga jatuh pada dirinya. Padahal sudah jelas Islam melarang suap, maka peran pemerintah dan tokoh agama sangat diperlukan untuk menyadarkan masyarakat dan para politisi akan bahayanya praktek ini.

Empat, adalah faktor pendidikan, partisipasi politik erat kaitannya dengan tingkat pendidikan. Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula pemahaman individu akan pentingnya partisipasi politik.

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Surabaya Terhadap Pilpres 2019

Al-Quran dan Al-hadits sebagai pedoman hidup umat Islam tidak hanya mengatur perkara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia saja, namun mencakup segala aspek kehidupan termasuk politik dan ketatanegaraan, politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik serta budaya yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Mayoritas masyarakat di kelurahan surabaya adalah Islam namun dari penelitian yang dilakukan di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung mengenai partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan umum presiden 2019 di lingkungan III kelurahan Surabaya, kecamatan Kedaton Bandar Lampung dari 1913 dpt, hanya 22 suara yang tidak digunakan oleh pemilih golput dengan berbagai alasan, dilihat dari tingginya tingkat partisipasi dan tidak ditemukannya konflik pada saat pemilihan umum Presiden dikelurahan Surabaya maka partisipasi politik di kelurahan Surabaya sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Fenomena golput di kelurahan Surabaya menjadi PR tersendiri bagi pemerintah setempat untuk di tanggulangi walaupun jumlahnya tak banyak

apabila dibiarkan dapat mempengaruhi para pemilih lain. golput dikalangan masyarakat sering pula di definisikan sebagai orang yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih, namun pada hakekatnya golput adalah sebutan bagi mereka orang-orang yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Islam memahami kemerdekaan merupakan hak-hak bagi tiap warga negara untuk berfikir, berbicara, dan berpendapat, Islam tidak melarang selagi selaras dengan Al-Quran dan Hadits. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum golput. ulama yang membolehkan goput berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan tentang cara khusus memilih dan mengangkat pemimpin dilangsungkan. *Khulafaur Rasyidin* yang memimpin setelah Nabi wafat pun diangkat sebagai *khalifah* dengan cara yang berbeda, namun walaupun demikian mereka yang golput diwajibkan mentaati siapapun yang kelak menjadi pemimpin selagi pemerintahannya selaras dengan Al-Quran dan Hadits. Sedangkan para ulama yang mengharamkan golput beralasan bahwa menaati pemerintah (*ulil amri*) adalah suatu kewajiban dan demokrasi adalah suatu sistem yang tidak bertolak belakang dengan sistem pemerintahan Islam sedangkan di dalam Islam dikenal istilah *syuro* yang artinya adalah musyawarah, namun demi kemaslahatan dan kemajuan bangsa akan lebih baik jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam perpolitikan sekalipun tidak ada dalil yang memerintahkannya, bahkan menurut jumbuh ulama bahwa membentuk negara, menyelenggarakan pemerintahan, dan mengangkat kepala negara adalah wajib, dengan kategori wajib kifayah. Sebagaimana pendapat Imam

al-Mawardi, yang menyebutkan bahwa *imamah* diwujudkan untuk mengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pendapat ini jelas-jelas menunjukkan bahwa institusi *imamah* (negara dalam istilah sekarang) merupakan kewajiban.

Berdasarkan bentuk partisipasi masyarakat kelurahan Surabaya kecamatan Kedaton Bandar Lampung, didapati beberapa permasalahan politik yang menyimpang dari ajaran Islam. perbedaan pendapat memang hal yang wajar, namun persatuan dan kesatuan adalah suatu kewajiban dan kunci utama dari kekuatan dan kemenangan, selama persatuan dan kesatuan tersebut berlandaskan aqidah yang kokoh.

Adapun mereka yang tidak memilih dikarenakan ketidakpercayaan terhadap kedua paslon maka pemilih ditekankan untuk menimbang lagi mana yang lebih sedikit *mudharatnya* apabila salah seorang dari kedua paslon tersebut memimpin.

Islam tidak menghendaki paksaan dalam menjalankan kewajiban. Dalam hal ini adalah kewajiban memilih pemimpin, maka dilarang bagi seseorang untuk memaksa orang lain supaya orang tersebut mengikuti keinginannya (paksaan), menurut Imam A-Mawardi seseorang memilih imam (pemimpin) harus berdasarkan gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi imam.

Tidak dibolehkan juga bagi mereka memilih pemimpin dikarenakan ingin menuntaskan kewajiban semata bukan karena pemahaman, menurut

Imam Al-Mawardi seorang pemilih harus berdasarkan pengetahuan yang dapat membuatnya mampu untuk mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam (pemimpin) sesuai dengan syarat-syarat legal.

Maka sebagai seorang pemilih muslim dinegara dengan mayoritas Islam diharuskan bagi pemilih, memilih berdasarkan pemahaman. Diantara manfaat yang diinginkan dari politisi dan pemilih Islam adalah menyuarakan kebaikan dengan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan memperbesar diberlakukannya keputusan yang memudahkan dakwah Islam berkembang.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya, dapat di ambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pilpres 2019 kelurahan Surabaya Bandar Lampung.

Ulama berbeda pendapat mengenai apa hukumnya tidak ikut serta dalam pemilu (golput), *Khulafaurrasyidin* yang memimpin setelah Nabi wafat pun diangkat sebagai khalifah dengan cara yang berbeda beda, walaupun demikian mereka yang golput diwajibkan mentaati siapapun yang kelak menjadi pemimpin selagi pemerintahannya selaras dengan Al-Quran dan Hadits. Karena pelaksanaan pemilu terkait dengan sangkut paut penegakan kekuasaan (*'aqd al-imamah*), maka hukumnya menjadi wajib. Tanpa melalui jalan pemilu, kekuasaan tidak bisa ditegakkan dan akhirnya negara tanpa kekuasaan (pemerintah) akan menimbulkan anarkisme. namun demi kemaslahatan dan kemajuan bangsa akan lebih baik jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam perpolitikan karena menilik pada tujuan dilaksanakannya pemilu adalah untuk memilih pemimpin negara dan wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan masyarakat, maka pemilu menjadi hal yang sangat urgen.

2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pilpres 2019 di kelurahan Surabaya Bandar Lampung.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya kualitas partisipasi politik masyarakat Kelurahan Surabaya yaitu, faktor apatisme dan faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah adapun peneliti menemukan fenomena fenomena sosial politik yang disebabkan oleh, faktor ekonomi, faktor berita bohong, dan politik uang. Belum lagi fanatisme kelompok dengan pilihannya masing masing ditambah berita bohong yang seringkali muncul telah menyebabkan ketegangan diantara dua kelompok yang berbeda pilihan dan juga kepanikan publik. Lemahnya kesadaran politik masyarakat sangat berbahaya bagi kelangsungan berdemokrasi selain dapat melemahkan pondasi konstitusi, lemahnya kesadaran masyarakat akan perpolitikan juga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang menginginkan kekuasaan politik tertentu.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan ini maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang hendak menyalurkan aspirasi politiknya hendaknya menjadikan hati nurani sebagai penentu pilihan dan juga menjadikan visi dan misi dari paslon yang dipilih sebagai tolak ukur dalam menentukan pilihan. Jangan terpengaruh intimidasi oleh rayuan oknum oknum yang tidak bertanggung jawab dan bijaklah dalam

menyikapi berita yang belum jelas kebenarannya. Jadilah pemilih yang objektif dan tetap memngikuti syariat Islam.

2. Kepada masyarakat terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama hendaknya menjadi pengayom bagi masyarakat demi kelancaran berdemokrasi di negeri ini untuk menjaga kesatuan dan persatuan dari perbedaan pandangan politik yang kapan saja bisa menimbulkan konflik di masyarakat dan juga menjadi pengawas bagi masyarakat dari oknum-oknum yang ingin melemahkan kesadaran politik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, h.15; Ma'luf, al-Munjid,
- Burhan Bungin, 2007 *Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Prenada Media Group.
- Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilkada, 2018, Lembaga Penelitian Dan Penulian Ilmiah AQLI, Medan.
- Dedi Amrizal, 2007, Ahmad Hidayah Dalimunthe, Yusriati, Penanggulangan Golput¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineke Cipta.
- Jalaludin Rahmat, 2000, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Jujun S. Suriasumantri, 1996, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lexy J Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Budi Setiawan, *Mozaik Gerakan Pemuda Kontemporer*
- HadiSutrisno, 1985, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: YP Fak. Psikologi UGM.
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Melton Putra.
- Pengertian-tinjauan/http:elib.unikom.ac.id/ (diakses pada 17 Mei 2019 , pukul 13.45)
- Undang-Undang No.5 tahun 1999 *tentang masa jabatan Capres-Cawapres*
- Saifullah, 2003, *Buku Ajar: Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: STAIN Malang.
- Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&R*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Susiadi, 2015, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung.

Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.

Tatang M. Amirin, 1991, *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung: SinarBaru.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).

